



BPPRD
Kota Jambi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**



2026



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Telepon.(0741) 40284 Fax. 40284
J A M B I

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
8. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan,

menyampaikan rencana kejadian anggaran ,menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jambi
Padatanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTAJAMBI



Dr. H. ARDI, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700612 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi

Nomor : 6 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah (Target 100%)	Rp.539.473.109.566	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Target 100%)	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi BPPRD}}{\text{Target Penerimaan Pajak dan Retribusi BPPRD}} \times 100\%$

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOTAJAMBI



Dr. H. ARDI, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700612 199803 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan petunjuk, taufik dan hidayah-Nya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Demikianlah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi Tahun 2026 ini dibuat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas, kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan IKU ini masih jauh dari sempurna, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaannya kedepan, terima kasih.

Jambi, Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



Dr. H. ARDI, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740329 199303 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 LANDASAN HUKUM	2
1.4 TUPOKSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1 VISI DAN MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI	6
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	7
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
3.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
3.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJAUTAMA	9
BAB IV PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima. Melalui kinerja yang terukur diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator* dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi, selain itu Indikator Kinerja Utama juga dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a) Perencanaan Jangka Menengah
- b) Perencanaan Tahunan
- c) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)
- d) Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- e) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026** Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 adalah untuk menentukan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam rangka mencapai visi misi organisasi.

Sedangkan Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kuantitas dan kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026.
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
- c. Untuk menentukan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

1.4. Tupoksi dan Susunan Organisasi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 adalah Melaksanakan Fungsi Penunjang Pengelolaan Pendapatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;

- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari; Arsiparis Ahli Muda; Sub Koordinator Kepegawaian; Sub Bagian Umum; Sub Koordinator Keuangan;
- 3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari : Sub Bidang Layanan Pendaftaran; Sub Bidang Penetapan; Sub Koordinator Pendataan dan Penilaian;
- 4. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari; Sub Bidang Keberatan; Sub Bidang Penagihan; Sub Koordinator Pemeriksaan;
- 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari; Sub Koordinator Pelaporan; Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; Sub Bidang Pembukuan;
- 6. Bidang Pengembangan dan Evaluasi, terdiri dari : Sub Bidang Pengembangan; Sub Koordinator Pengkajian; Sub Bidang Evaluasi
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.5 Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Tupoksi dan Susunan Organisasi dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi serta Sasaran dan Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang Pengertian dan Penetapan Indikator Kinerja Utama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah KotaJambi.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Visi Dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi Kota Jambi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Wali Kota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 yaitu “***Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera***”.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a. Bersih, mengandung Makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;
- b. Aman, mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat;
- c. Harmonis, mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;
- d. Agama, mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan lokal sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata;
- e. Inovatif, mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemeritahan yang baik; dan
- f. Sejahtera, mengandung makna mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan (5) lima misi pembangunan Kota Jambi periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia;
2. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Penguatan ketertiban dan ketentraman lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
5. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata, berkualitas dan berkelanjutan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2025 – 2029 adalah **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2025 – 2029 adalah **Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.**

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara Nomor : Per/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan suatu keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan, dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur, sedangkan Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kota Jambi, rencana strategis (renstra) dan kebijakan umum
2. Bidang kewenangan, Tupoksi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Informasi Kinerja untuk Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja

Penetapan rencana strategis adalah rangka awal dalam proses pengukuran kinerja. Dalam proses tersebut sistem pengukuran kinerja akan relevan jika dalam suatu organisasi telah ditetapkan kesepakatan terhadap sasaran yang akan dicapai dan telah ditetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Pengukuran kinerja akan memberi makna pada visi, misi dan strategi jika hasil (*outcomes*) sasaran maupun program/kegiatan dapat dikualifikasikan guna menetapkan harapan yang terukur (*measurable expectation*). Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Dalam sebuah proses pengukuran kinerja diperlukan pemilihan indikator kinerja. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu ditetapkan adanya Indikator Kinerja Daerah. Selain Indikator

Kinerja perlu juga dipertimbangkan adanya ketersediaan data terutama data statistik yang akurat. Ketidaktepatan data yang digunakan akan menggagalkan pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan yang sering terjadi dalam pemilihan indikator kinerja adalah tidak konsisten karena tidak jelasnya dimensi yang hendak diukur.

Oleh karena itu, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dimaksudkan sebagai tolak ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi daritanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKlJP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada akhir tahun anggaran dan dalam penyusunan Rencana Strategis diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipergunakan dalam pengukuran Capaian Kinerja secara periodik dan sebagai cerminan efektifitas sasaran dan program serta anggaran yang akan dilaksanakan setiap tahun yaitu "**Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah**".

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah (Target 100%)	Rp.539.473.109.566	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Target 100%)	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi BPPRD}}{\text{Target Penerimaan Pajak dan Retribusi BPPRD}} \times 100\%$

Adapun kategori jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Reklame..... Rp. 10.000.000.000,00
2. Pajak Air Tanah Rp. 4.650.000.000,00
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBBP2)..... Rp. 33.000.000.000,00
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Rp. 76.000.000.000,00
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp. 206.500.000.000,00
6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)..... Rp. 151.586.059.566,00
7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) Rp. 55.200.000.000,00
8. Retribusi Penyewaan Bangunan (Sewa
Panggung Billboard)..... Rp. 37.050.000,00
9. Lain-Lain PAD yang Sah..... Rp. 2.500.000.000,00

BAB IV PENUTUP


Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Utama Instansi Pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 ini dapat digunakan dalam upaya mewujudkan visi Kota Jambi Tahun 2025-2029 yaitu **Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera** dan misi Kota Jambi Tahun 2025-2029 yaitu **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini bermanfaat dan menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Jambi, Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



Dr. H. ARDI, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700612 199803 1 004